



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERIKANAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/19564 tanggal 27 Desember 2017 perihal Hasil Konsultasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu menindaklanjuti rekomendasi penataan unit pelaksana teknis daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, pembentukan unit pelaksana teknis ditetapkan dengan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2016 tentang Bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur serta Bentuk Stempel Jabatan dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 50);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2016 Nomor 63)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.

4. Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Urusan Pemerintahan adalah urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah atau Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini pada Dinas Perikanan dan Peternakan dibentuk UPTD sebagai berikut:

- a. Pusat Kesehatan Hewan dengan klasifikasi UPTD kelas A;
- b. UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dengan klasifikasi UPTD kelas B;
- c. UPTD Pengembangan Budidaya Air Tawar dengan klasifikasi UPTD kelas B;
- d. Rumah Potong Hewan dengan klasifikasi UPTD kelas B;

BAB III
PUSAT KESEHATAN HEWAN
Bagian Kesatu
Struktur Organisasi dan Wilayah Kerja

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Pusat Kesehatan Hewan dengan klasifikasi UPTD kelas A, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Struktur organisasi Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Pusat Kesehatan Hewan berada di Kabupaten Banyumas dengan wilayah kerja di seluruh Kabupaten Banyumas.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Pusat Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Perikanan dan Peternakan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf c bertanggung

jawab kepada Kepala UPTD sedangkan kelompok jabatan pelaksana penunjang bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 5

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas berupa:
 - a. Pelaksanaan penyehatan hewan;
 - b. Pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. Pelaksanaan epidemiologik;
 - d. Pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
 - e. Pelayanan Tata Laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. Pemberian pelayanan jasa veteriner.

Bagian Ketiga

Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi serta monitoring penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan kegiatan Pusat Kesehatan Hewan berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas

Perikanan dan Peternakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Pusat Kesehatan Hewan;
 - c. menyusun kebijakan teknis terkait dengan norma, standar operasional dan prosedur pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan pada Pusat Kesehatan Hewan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
 - d. menyusun kebutuhan barang milik daerah pada lingkungannya sesuai dengan daftar kebutuhan agar kegiatan berjalan dengan lancar;
 - e. mengendalikan pelaksanaan distribusi barang milik daerah sesuai dengan permohonan kebutuhan yang telah disusun sehingga tepat guna;
 - f. membimbing dan mengarahkan pengelolaan administrasi sebagai berikut:
 - 1) ketatausahaan;
 - 2) kepegawaian;
 - 3) keuangan;
 - 4) rumah tangga dan perlengkapan;
 - 5) pengelolaan kegiatan kehumasan;
 - 6) kearsipan dan perpustakaan;
 - 7) pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna terselenggara tertib administrasi dan kelancaran tugas;
 - g. mengendalikan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) pelaksanaan penyehatan hewan;
 - 2) pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - 3) pelaksanaan epidemiologik;
 - 4) pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
 - 5) pelayanan Tata Laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - 6) pemberian pelayanan jasa veteriner.
- sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud pengelolaan pasar yang bersih dan nyaman

- h. mengendalikan pelaksanaan administrasi kegiatan sebagai berikut:
- 1) pelaksanaan penyehatan hewan;
 - 2) pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - 3) pelaksanaan epidemiologik;
 - 4) pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
 - 5) pelayanan tata laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - 6) pemberian pelayanan jasa veteriner.
- sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga terwujud tertib administrasi.
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan, kearsipan, perpustakaan pada UPTD.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang menunjang kegiatan Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan program kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Hewan berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis

Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada sub bagian tata usaha;
- c. menyusun bahan kebutuhan barang milik daerah pada lingkungannya sesuai dengan daftar kebutuhan agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- d. mengendalikan pelaksanaan distribusi barang milik daerah sesuai dengan permohonan kebutuhan yang telah disusun sehingga tepat guna;
- e. mengendalikan pengelolaan administrasi dan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) ketatausahaan;
 - 2) kepegawaian;
 - 3) keuangan;
 - 4) rumah tangga dan perlengkapan;
 - 5) kehumasan;
 - 6) kearsipan dan perpustakaan;berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna terselenggara tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- f. mengendalikan pengelolaan dan administrasi pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungannya sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian tata usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- h. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian tata usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;

- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana terdiri dari sejumlah jabatan fungsional dan/atau pelaksana yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan sesuai dengan bidang keahliannya,
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana merupakan jabatan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan/atau pelaksana serta pola hubungan kerja jabatan fungsional dan atau pelaksana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

UPTD PERBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi dan Wilayah Kerja

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dengan klasifikasi UPTD kelas B terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Struktur organisasi UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak berada di Kabupaten Banyumas dengan wilayah kerja diseluruh Kabupaten Banyumas.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 10

- (1) UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Perikanan dan Peternakan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengembangan Usaha Peternakan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf b bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 11

- (1) UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan pengelolaan sumber daya genetik hewan dalam daerah kabupaten.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perikanan dan Peternakan berupa:
 - a. Penyediaan bibit ternak unggul;
 - b. Penyediaan bibit hijauan pakan ternak yang berkualitas;
 - c. Penyediaan susu sebagai hasil ternak;
 - d. Pelayanan teknis perbibitan dan hijauan pakan ternak.

Bagian Ketiga

Kepala UPTD

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi serta monitoring pengelolaan sumber daya genetik hewan dalam daerah kabupaten.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan kegiatan UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;
 - c. menyusun kebijakan teknis terkait dengan norma, standar operasional dan prosedur pelaksanaan penyediaan perbibitan ternak dan hijauan pakan ternak pada UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak berdasarkan ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
 - d. menyusun kebutuhan barang milik daerah pada lingkungannya sesuai dengan daftar kebutuhan agar kegiatan berjalan dengan lancar;
 - e. mengendalikan pelaksanaan distribusi barang milik daerah sesuai dengan permohonan kebutuhan yang telah disusun sehingga tepat guna;
 - f. mengendalikan pengelolaan dan administrasi kegiatan berikut:
 - 1) ketatausahaan;
 - 2) kepegawaian;
 - 3) keuangan;
 - 4) rumah tangga dan perlengkapan;
 - 5) pengelolaan kegiatan kehumasan;
 - 6) kearsipan dan perpustakaan;
 - 7) pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;

- berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna terselenggara tertib administrasi dan kelancaran tugas;
- g. mengendalikan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) penyediaan bibit ternak unggul;
 - 2) penyediaan bibit hijauan pakan ternak yang berkualitas;
 - 3) penyediaan susu sebagai hasil ternak;
 - 4) pelayanan teknis perbibitan dan hijauan pakan ternak.sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud penyediaan bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang unggul dan berkualitas.
 - h. mengendalikan pelaksanaan administrasi kegiatan sebagai berikut:
 - 1) penyediaan bibit ternak unggul;
 - 2) penyediaan bibit hijauan pakan ternak yang berkualitas;
 - 3) penyediaan susu sebagai hasil ternak;
 - 4) pelayanan teknis perbibitan dan hijauan pakan ternak.sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga terwujud tertib administrasi.
 - i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana terdiri dari sejumlah jabatan fungsional dan/atau pelaksana yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana merupakan jabatan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan/atau pelaksana serta pola hubungan kerja jabatan fungsional dan atau pelaksana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

UPTD PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR TAWAR

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi dan Wilayah Kerja

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengembangan Budidaya Air Tawar dengan klasifikasi UPTD kelas B, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok fungsional dan/atau pelaksana.
- (2) Struktur organisasi UPTD Pengembangan Budidaya Air Tawar sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja UPTD Pengembangan Budidaya Air Tawar berada di Kabupaten Banyumas dengan wilayah kerja di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.

Bagian Kedua

Kedudukan dan Tugas

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 15

- (1) UPTD Pengembangan Budidaya Air Tawar merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Perikanan dan Peternakan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengembangan Perikanan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf b bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 16

- (1) UPTD Pengembangan Budidaya Air Tawar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan pengelolaan pembudidayaan ikan.
- (2) UPTD Pengembangan Budidaya Air Tawar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas berupa:
 - a. Penyediaan benih dan calon induk yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
 - b. Percepatan pengembangan teknologi pembudidayaan ikan;
 - c. Pembudidayaan ikan guna penyediaan benih dan calon induk;
 - d. Pemberian edukasi teknis pembudidayaan ikan;

Bagian Ketiga

Kepala UPTD

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi serta monitoring pengelolaan pembudidayaan ikan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan kegiatan UPTD Pengembangan Budidaya Air Tawar berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis

Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada UPTD Pengembangan Budidaya Air Tawar;
- c. menyusun kebijakan teknis terkait dengan norma, standar operasional dan prosedur pengembangan budidaya air tawar pada UPTD Pengembangan Budidaya Air Tawar berdasarkan ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
- d. menyusun kebutuhan barang milik daerah pada lingkungannya sesuai dengan daftar kebutuhan agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- e. mengendalikan pelaksanaan distribusi barang milik daerah sesuai dengan permohonan kebutuhan yang telah disusun sehingga tepat guna;
- f. mengendalikan pengelolaan dan administrasi sebagai berikut:
 - 1) ketatausahaan;
 - 2) kepegawaian;
 - 3) keuangan;
 - 4) rumah tangga dan perlengkapan;
 - 5) pengelolaan kegiatan kehumasan;
 - 6) kearsipan dan perpustakaan;
 - 7) pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna terselenggara tertib administrasi dan kelancaran tugas;
- g. mengendalikan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) penyediaan benih dan calon induk yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
 - 2) percepatan pengembangan teknologi pembudidayaan ikan;
 - 3) pembudidayaan ikan guna penyediaan benih dan calon induk;
 - 4) Pemberian edukasi teknis pembudidayaan ikan.sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud pengembangan budidaya air tawar yang unggul dan berstandar SNI.

- h. mengendalikan pelaksanaan administrasi kegiatan sebagai berikut:
- 1) penyediaan benih dan calon induk yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
 - 2) percepatan pengembangan teknologi pembudidayaan ikan;
 - 3) pembudidayaan ikan guna penyediaan benih dan calon induk;
 - 4) pemberian edukasi teknis pembudidayaan ikan.
- sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga terwujud tertib administrasi.
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana terdiri dari sejumlah jabatan fungsional dan/atau pelaksana yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana merupakan jabatan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan/atau pelaksana serta pola hubungan kerja jabatan fungsional dan atau pelaksana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI
RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi dan Wilayah Kerja

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Rumah Potong Hewan dengan klasifikasi UPTD kelas B, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Struktur organisasi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tempat kedudukan Rumah Potong Hewan sebagai berikut :
 - a. Rumah Potong Hewan Purwokerto;
 - b. Rumah Potong Hewan Sokaraja;
 - c. Rumah Potong Hewan Sumpiuh;
 - d. Rumah Potong Hewan Purwokerto Barat;
 - e. Rumah Potong Hewan Cilongok;
 - f. Rumah Potong Hewan Ajibarang;
 - g. Rumah Potong Hewan Wangon.dengan wilayah kerja seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 20

- (1) Rumah Potong Hewan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Perikanan dan Peternakan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh seorang koordinator bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 21

- (1) Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perikanan dan Peternakan berupa:
- a. Pemeriksaan dan pengawasan kelengkapan dokumen ternak yang akan dipotong;
 - b. Pengendalian pelaksanaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*), pemeriksaan karkas, dan jeroan (*post-mortem inspection*);
 - c. Pengendalian pelaksanaan pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem;
 - d. Pelaksanaan pemotongan hewan secara benar sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariat agama;
 - e. Pelaksanaan kebersihan tempat pemotongan dan lingkungan RPH;
 - f. Pengolahan limbah pasca penyembelihan baik padat maupun cair;

Bagian Ketiga

Kepala UPTD

Pasal 22

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan

meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi serta monitoring penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. merencanakan program kegiatan Rumah Potong Hewan berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Rumah Potong Hewan;
 - c. menyusun kebijakan teknis terkait dengan norma, standar operasional dan prosedur pelaksanaan pemotongan hewan dan penanganan daging pada UPTD Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging berdasarkan ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
 - d. menyusun kebutuhan barang milik daerah pada lingkungannya sesuai dengan daftar kebutuhan agar kegiatan berjalan dengan lancar;
 - e. mengendalikan pelaksanaan distribusi barang milik daerah sesuai dengan permohonan kebutuhan yang telah disusun sehingga tepat guna;
 - f. mengendalikan pengelolaan dan administrasi sebagai berikut:
 - 1) ketatausahaan;
 - 2) kepegawaian;
 - 3) keuangan;
 - 4) rumah tangga dan perlengkapan;
 - 5) kehumasan, kearsipan dan perpustakaan;
 - 6) pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna terselenggara tertib administrasi dan kelancaran tugas;
 - g. mengendalikan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) pemeriksaan dan pengawasan kelengkapan dokumen ternak yang akan dipotong;
 - 2) pengendalian pelaksanaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*), pemeriksaan karkas, dan jeroan (*post-mortem inspection*);

- 3) pengendalian pelaksanaan pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem;
- 4) pelaksanaan pemotongan hewan secara benar sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariat agama;
- 5) pelaksanaan kebersihan tempat pemotongan dan lingkungan RPH;
- 6) pengolahan limbah pasca penyembelihan baik padat maupun cair;

sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud pemotongan hewan dan penanganan daging yang benar dan aman.

- h. mengendalikan pelaksanaan administrasi kegiatan sebagai berikut:
 - 1) pemeriksaan dan pengawasan kelengkapan dokumen ternak yang akan dipotong;
 - 2) pengendalian pelaksanaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante-mortem inspection), pemeriksaan karkas, dan jeroan (post-mortem inspection);
 - 3) pengendalian pelaksanaan pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem;
 - 4) pelaksanaan pemotongan hewan secara benar sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariat agama;
 - 5) pelaksanaan kebersihan tempat pemotongan dan lingkungan RPH;
 - 6) pengolahan limbah pasca penyembelihan baik padat maupun cair;sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga terwujud tertib administrasi.
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- j. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;

- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana terdiri dari sejumlah jabatan fungsional dan/atau pelaksana yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana merupakan jabatan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan/atau pelaksana serta pola hubungan kerja jabatan fungsional dan atau pelaksana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Tata Kerja UPTD Tipe A

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan

harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- (3) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

Bagian Kedua Tata Kerja UPTD Tipe B

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 26

- (1) Kepala UPTD kelas A merupakan jabatan eselon IV/a atau jabatan pengawas
- (2) Kepala UPTD kelas B dan Kepala Sub Bagian TU UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan pengawas.

Pasal 27

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan pengawas, pelaksana dan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (2) Pembinaan Jabatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- (1) UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- (2) Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD, sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini dilaksanakan terhitung sejak tanggal pelantikan pejabat baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 8, Pasal 14, dan Pasal 19.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan, Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar, Pusat Kesehatan Hewan, dan Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **08 JAN 2018**

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asmin	
3.	Kabag. Hum & Hum	
4.	Kabag. Org - Kebg. Irb	 Mt.

